

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### (Ilmu Ma'anil Hadits)

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadits

Setiap saat dan setiap waktu, kita seringkali mendengarkan kata-kata ilmu, terlebih-lebih di dunia pendidikan dan penelitian<sup>1</sup>. Kata “ilmu” merupakan terjemahan dari kata Inggris *science*. Kata *science* berasal dari kata Latin *scieruia* yang berarti “pengetahuan”. Kata *scieruia* berasal dari bentuk kata kerja *scire* yang artinya “mempelajari”, “mengetahui”. Pada mulanya, cakupan ilmu (*science*) secara *etimologis* (bahasa) menunjukkan pengetahuan semata-mata, yaitu pengetahuan mengenai apa saja. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian ilmu (*science*) ini mengalami perluasan makna, sehingga menunjuk segenap pengetahuan sistematis (*systematic of knowledge*)<sup>2</sup>. Daoed Joesoef berpendapat, bahwa ilmu mengacu pada tiga hal, yaitu: Produk-produk, proses, dan masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk yaitu pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmunan<sup>3</sup>.

Ilmu adalah sejenis pengetahuan manusia yang diperoleh dengan riset terhadap objek-objek yang empiris, benar tidaknya suatu teori ilmu ditentukan oleh logis tidaknya dan ada tidaknya bukti empiris. Bila teori itu logis dan ada bukti empiris, maka teori ilmu itu benar<sup>4</sup>.

Menurut The Liang Gie, Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan untuk

<sup>1</sup> Ulya, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 23.

<sup>2</sup> Muhammad Nurudin, *Ilm Al-Jarh Wat Ta'dil* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 21.

<sup>3</sup> Rizai Mustansyir dan Misnal Munir. *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>4</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 21.

tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan<sup>5</sup>.

Kata ma'anil berasal dari kata *al-Ma'na* yang artinya hakekat atau yang diharapkan<sup>6</sup>. Untuk mengetahui hakekat atau yang diharapkan dari suatu hadits Nabi sangat perlu adanya pemahaman terhadap hadits Nabi. Dalam memahami hadits Nabi dengan baik dan benar, sehingga keberadaannya sangat berguna bagi umat Islam. Sesuai dengan misi Rasulullah yang diturunkan ke muka bumi. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang mesti diperhatikan bagi seseorang untuk dapat menangkap makna pesan Rasulullah diantaranya meneliti sebuah hadits dan sebab-sebab tertentu atau yang menghubungkannya dengan alasan tertentu yang dijadikan dasar munculnya<sup>7</sup>.

Hadits atau al-hadits menurut bahasa adalah *al-jadid* yang artinya sesuatu yang baru – lawan dari *al-Qadim* (lama) – artinya yang menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat seperti حَدِيثُ الْعَهْدِ فِي الْإِسْلَامِ (orang yang baru masuk / memeluk agama Islam). Hadits ini juga disebut dengan *al-khabar*, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadits<sup>8</sup>. Sedangkan definisi hadits menurut istilah (*terminologi*) :

هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ص.م. مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خَلْقِيَّةٍ وَمَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ, وَهَذَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَامِلًا الْمَرْفُوعُ وَالْمَوْقُوفُ وَالْمَقْطُوعُ, وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ<sup>9</sup>.

Yang artinya:

“Hadits yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*takrir*) atau sifat kemanusiaan atau tabiat, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in baik dari perkataan dan perbuatan. Oleh karenanya, hadits memuat hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*. Pengertian tersebut terkenal dikalangan Muhadditsin”.

<sup>5</sup> Ulya, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 24.

<sup>6</sup> Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia (disertai istilah-istilah feqih)* (Jepara: Amtsilati, tth),

<sup>7</sup> Muhamad Nurudin, *Qowaid Syarah Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 69.

<sup>8</sup> Munzier Suparta. *Ilmu Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 1.

<sup>9</sup> Muhammad Bahauddin. *المستشرقون والحديث النبوي* (Malaysia: Darul Fajar, tth), 12.

Menurut bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, Ilmu Ma'anil Hadits adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadits Nabi Saw dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks *semantic* dan struktur *linguistic* teks hadits, konteks munculnya hadits, posisi dan kedudukan Nabi Saw ketika menyampaikan hadits, konteks audiens yang menyertai Nabi Saw, serta bagaimana menggabungkan teks hadits masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga dapat menangkap maqashid secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dinamis<sup>10</sup>.

Sedangkan menurut Prof. DR. H.M. Syuhudi Ismail, Ilmu Ma'anil Hadits adalah bagaimana kita dapat memahami sejumlah hadits Nabi secara tekstual ataupun kontekstual menurut tuntutan haditsnya masing-masing. Segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatar belakangi hadits tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadits. Mungkin saja suatu hadits tertentu lebih tepat dipahami tersurat (tekstual), sedang hadits tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual)<sup>11</sup>.

## 2. Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadits

Untuk memahami sebuah hadits diperlukan metode dan pendekatan tertentu sebagai langkah metodologis. Metode diperlukan dalam rangka mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan seseorang. Sedangkan pendekatan adalah upaya praktis yang dilakukan dalam mewujudkan metode tersebut.

Untuk memahami hadits Nabi Saw, maka Yusuf al-Qardhawi mengemukakan delapan metode, diantaranya:

### a. Memahami hadits sesuai petunjuk al-Qur'an

Seperti pendapat Ibnal-Qayyim (w. 751 H/ 1350) yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in*, bahwasanya ada hubungan

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Presss Yogyakarta, 2016), 4.

<sup>11</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Komekstual (telaah Ma'anil Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), 6.

yang sangat penting antara hadits dengan al-Qur'an, sehingga ia berpendapat untuk memahami hadits dengan benar, harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Sehingga tidak ada kemungkinan suatu hadits sahih bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkamat (berisi keterangan yang jelas dan pasti).

Antara al-Qur'an dan Hadits, bisa saja terjadi pertentangan karena hadits tidak sahih atau pemahaman hadits yang tidak tepat. Maka demikian hadits tersebut harus ditawaqfkan.

Sebagaimana hadits tentang mengubur bayi perempuan hidup-hidup.

Sedangkan ayat al-Qur'an yang bertentangan hadits tersebut, terdapat di Q.S. al-Takwir (81):8-9

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ

Artinya: (8) Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (9) Karena dosa Apakah Dia dibunuh.

Contoh di atas menurut Yusuf al-Qardhawi adalah hadits dan al-Qur'an yang tampak bertentangan, maka hadits tersebut ditawaqfkan.

b. Menghimpun hadits-hadits yang setema

Dalam memahami kandungan hadits agar terhindar dari kesalahan, maka diperlukan hadits-hadits yang setema. Untuk menghimpun hadits tersebut ada langkah-langkahnya, antara lain:

- 1) Menghimpun hadits-hadits sahih yang setema
- 2) Mengembalikan kandungan hadits yang mutasyabih kepada muhkam
- 3) Mengkaitkan yang muthlaq kepada muqayyad dan 'amm ditafsirkan dengan yang khash<sup>12</sup>.

c. Kompromi atau tarjih terhadap hadits-hadits yang kontradiktif

Dalam pandang Yusuf al-Qardhawi mengenai nash syari'at yang pada dasarnya tidak bertentangan<sup>13</sup>. Secara hakiki maka harus mengetahui langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

<sup>12</sup> Suryadi, *Memahami Hadits Nabi, Sukses* (Yogyakarta: Offset, 2008), 145.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (USA: al-Ma'had al-'alami li al-Fikr al-Islami, 1990), 113.



- 1) Al-Jam'u (penggabungan atau pengkompromian) adalah menghilangkan hadits yang tampak bertentangan dengan hadits yang lain atau dengan cara mengkompromikan hadits tersebut.
- 2) Tarjih dan al-Nasikh wa al-Mansukh, menurut Yusuf al-Qardhawi yang mengutip pendapat dari al-Hafiz al-Baihaqi (W. 458 H/1066 M) dalam Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar, menyatakan bahwasanya apabila dua hadits yang tampak bertentangan, maka tidak dapat digabungkan. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh diantaranya adalah:
  - a) Al-Nasikh wa al-Mansukh, yang dimaksud mansukh (dihapus) dalam artian menghapus disini merupakan menghapus yang tidak sebenarnya, tetapi sebagian, rukhsah atau karena situasi dan kondisinya berbeda.
  - b) Tarjih adalah mengambil salah satu dari dua hadits yang tampak bertentangan<sup>14</sup>.
- d. Memahami hadits sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya
 

Menurut Yusuf al-Qardhawi, seseorang dapat melakukan pemilahan antara hadits yang bersifat khusus dan umum, yang bersifat sementara dan bersifat abadi serta antara yang bersifat partikuler dengan bersifat universal. Semua itu mempunyai hukum masing-masing. Apabila kondisi telah berubah dan tidak ada lagi 'illat maka dengan sendirinya hukumnya berubah pula<sup>15</sup>.
- e. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
 

Memahami hadits Nabi, harus menghindari kesalahan dalam memahami hadits, harus dapat membedakan sarana atau tujuan. Tujuan itulah yang seharusnya menjadikan tuntunan kita bukan sarana, yang setiap waktu dapat berubah, contohnya hadits tentang bekaam:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَسَبَ الْحُجَّامَ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

<sup>14</sup> Suryadi, *metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Persepektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, tth), 136.

<sup>15</sup> Suryadi, *Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: Offset, 2008), 161.

وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ  
أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أُمَّتِي دَوَائِكُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي  
الْفَزَارِيَّ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُمِّيلُ أَنْسَ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا  
تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقَسْنُطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْعَمْرِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yang mereka maksudkan adalah Ibnu Ja'far, dari Humaid dia berkata, "Anas bin Malik ditanya mengenai tukang bekam, dia lalu menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam dan yang membekam beliau adalah Abu Thaibah, lantas beliau memerintahkan (keluarganya) supaya memberikan kepada Abu Thaibah dua gantang makanan, dan beliau menganjurkan kepada tuannya supaya dia (tuannya) meringankan tugas yang dibebankan kepada Abu Thaibah. Beliau bersabda: "Sesungguhnya berbekam adalah pengobatan yang paling utama atau termasuk terapi yang paling baik." Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu Al Fazari dari Humaid dia berkata: Anas ditanya mengenai tukang bekam, lalu dia menyebutkan hadits seperti di atas. Namun ia menambahkan, "Sesungguhnya bekam dan Qusth Al Bahri (sejenis tumbuhan) adalah pengobatan yang paling utama buat kalian, dan janganlah kalian menyakiti anak-anak kalian dengan ghamz (yaitu memasukkan jari jemari ke kerongkongan seorang anak untuk menghilangkan rasa sakit)."(H.R. Muslim)

Hadits di atas memberitahukan bahwa sebaik-baik obat adalah berbekam, berbekam merupakan alat atau sarana pengobatan sedangkan tujuan dari semua obat itu adalah memelihara kesehatan. Untuk obat-obatan bisa saja berubah atau diganti dengan yang lain dan hal tersebut tidak menyalahi hadits<sup>16</sup>.

Sarana selalu berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan sarana itu mesti berubah. Apabila hadits menentukan sarana tertentu, hal ini dimaksud untuk menjelaskan satu realitas, bukan untuk mengikat kita dengannya, ataupun menutup kita dengan sarana lainnya.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadits*, terj. Agus Suyadi (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 220.

f. Membedakan antara ungkapan haqi dan majaz

Dalam hadits Nabi Saw terdapat sebuah majaz (kiasan atau metafora), yang digunakan Rasulullah untuk mengungkapkan sesuatu secara indah dalam sebuah kalimat, dikarenakan Rasulullah adalah orang Arab, jadi lebih mudah menggunakan ungkapan berbentuk majaz.

Majaz digunakan untuk memahami sebuah hadits dengan disertai dengan kalimat yang sesuai. Karena dengan menggunakan ungkapan berbentuk majaz, maka sebuah bahasa atau maksud dari sebuah hadits akan mudah dipahami dalam percakapan atau makna yang dimaksud, contohnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرَعُكُمْ لِحَاقَابِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا....

Artinya:

Dari Aisyah Ummul mukminin, Rasulullah Saw bersabda: yang paling cepat menyusulku di antara kalian, sepeninggalku adalah yang paling panjang tangannya....(H.R. Muslim)<sup>17</sup>.

Ternyata mereka (para istri Nabi Saw) mengira bahwa yang dimaksud beliau adalah yang benar-benar panjang tangannya secara fisik. Ini terlihat dari perkataan Aisyah bahwa mereka kemudian saling mengukur siapa diantara mereka yang paling panjang tangannya. Secara fisik memang yang paling panjang tangannya adalah Sauda. Padahal yang dimaksud Nabi Saw dengan “tangan yang paling panjang” adalah mereka yang paling banyak kebaikannya dan kedermawanannya (*fi al-shadaqah wal jud*). Menurut Yusuf Qardhawi, hal itu ternyata benar, karena di antara istri beliau yang paling cepat meninggal dunia adalah Zainab binti Jahsy r.a. Ia dikenal sebagai perempuan yang sangat terampil, bekerja dengan kedua tangannya lalu menyedekahkan hasilnya<sup>18</sup>.

g. Membedakan antara hadits Nabi yang gaib dan nyata

Hadits-hadits Nabi yang terkait dengan persoalan gaib adalah makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam dunia, seperti jin yang dapat

<sup>17</sup> Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 469.

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 16-17.

melihat manusia, arsy, kursi lawh dan qalam. Ada pula yang berhubungan dengan kehidupan barzakh, suatu kehidupan sesudah kematian dan sebelum hari kiamat dan sebagainya. Hadits-hadits Nabi Saw yang berkaitan dengan alam ghaib tersebut diungkapkan dalam al-Qur'an secara umum, sementara didalam hadits Nabi dijelaskan secara terperinci dan panjang lebar. Tidak semua hadits yang terkait dengan alam ghaib mempunyai kualitas shahih, namun ada hadits yang hasan dan dhaif. Akan tetapi, meskipun demikian seorang muslim wajib menerimanya, dengan catatan tidak menyimpang dengan akal sehat dan masih sejalan dengan pengetahuan yang benar<sup>19</sup>.

Menurut Yusuf Qardhawi, persoalan yang inti dengan masalah tentang alam ghaib adalah meminta syurga kepada Allah Swt, dan amal perbuatan yang bisa mendekatkan ke syurga. Serta senantiasa memohon perlindungan dari api neraka, dan menjauhi perbuatan yang mendekatkan ke neraka. Demikian juga harus menjalankan perbuatan sebagaimana yang dilakukan para ahli syurga, dan menjauhi perbuatan ahli neraka<sup>20</sup>.

h. Memastikan makna kata-kata dalam hadits

Dalam memahami makna hadits, kita harus mengetahui konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat tersebut. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari masa ke masa lainnya, dari lingkungan ke lingkungan yang lainnya<sup>21</sup>.

Karena makna boleh dimaknai sebagaimana makna yang berkembang sekarang, tetapi harus dikembalikan pada makna aslinya. Dan inilah yang membuat Yusuf al-Qardhawi berhati-hati dalam memastikan makna suatu kata tertentu dalam hadits.

Adapun dalam memahami suatu hadits juga memerlukan beberapa pendekatan tertentu, yaitu:

a. Pendekatan Kebahasaan

Memperoleh pemaknaan dan pemahaman yang tepat dalam suatu hadits ternyata memang diperlukan adanya pendekatan bahasa. Hal tersebut karena

<sup>19</sup> Muhamad Nurudin, *Qawaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 61-62.

<sup>20</sup> Muhamad Nurudin, *Qawaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 65.

<sup>21</sup> Suryadi, *Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: Offset, 2008), 187.



bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam menyampaikan berbagai hadits selalu dalam sebuah susunan yang baik dan benar<sup>22</sup>.

Komposisi bahasa teks matan bisa terbentuk melalui proses talaqqi al-zahir atau perekaman berita secara harfiah dan formula teks mencerminkan al-riwayah bi al-lafzhi. Bisa pula berasal dari talaqqi al-dalalah yang bertekanan pada penguasaan inti konsep dan formula redaksi matan terkesan penyaduran atau al-riwayah bi al-ma'na<sup>23</sup>. Riwayatul hadits bil ma'na itu artinya meriwayatkan hadits dengan makna. Maksudnya, kita menceritakan satu hadits atau riwayat tidak menurut lafazhnya yang asal, tetapi kita rubah dengan memakai lafazh yang semakna dengan yang asal<sup>24</sup>.

Pendekatan bahasa juga diperlukan dalam memahami hadits dilakukan apabila dalam sebuah matan hadits terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (balaghah) yang memungkinkan mengandung pengertian majazi (metaforis) sehingga berbeda dengan pengertian haqiqi<sup>25</sup>.

b. Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadits adalah memahami hadits dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadits<sup>26</sup>.

c. Pendekatan Sosiologi

Yang dimaksud pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadits adalah memahami hadits Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadits<sup>27</sup>.

d. Pendekatan Sosio-Historis

Pendekatan sosio-historis merupakan pendekatan dalam studi hadits yang ingin menggabungkan antara teks hadits sebagai fakta historis dan sekaligus

---

<sup>22</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits* (kudus: STAIN Kudus, 2009), 154.

<sup>23</sup> Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits Versus Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016),

<sup>24</sup> A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007), 385-386.

<sup>25</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits* (kudus: STAIN Kudus, 2009), 155.

<sup>26</sup> Muhamad Nurudin, *Qawaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010). 40.

<sup>27</sup> Muhamad Nurudin, *Qawaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010). 41.

sebagai fakta social. Sebagai fakta historis, ia harus dilandasi melalui kajian *jarh wa ta'dil*, apakah informasi itu benar atau tidak. Dalam saat yang sama, hadits juga merupakan fakta social yang pesan redaksinya sangat lekat dengan bagaimana situasi dan relasi antara individu-individu dengan masyarakat, dan bagaimana kultur dan tradisi yang mengintarnya<sup>28</sup>.

e. Pendekatan Antropologis

Pemahaman hadits dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadits dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadits tersebut disabdakan<sup>29</sup>.

f. Pendekatan Psikologis

Yang dimaksud dengan pendekatan psikologi dalam pemahaman hadits adalah memahami hadits dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi Saw dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadits tersebut disabdakan<sup>30</sup>.

3. Sejarah Perkembangan Ilmu Ma'anil Hadits

Dizaman Nabi Saw dan zaman Sahabat, maupun Tabi'in belum ada istilah ilmu Ma'anil Hadits, pada zaman dahulu disebut dengan istilah fiqh al-hadits atau syarah hadits. Istilah ilmu Ma'anil Hadits merupakan istilah baru dalam studi hadits kontemporer. Namun demikian, sebenarnya ilmu Ma'anil Hadits telah diaplikasikan sejak zaman Nabi Saw, meski mungkin masih sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks masalahnya. Sebab setiap kali Nabi Saw menyampaikan hadits, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadits tersebut. Apalagi beliau menyampaikan hadits dengan bahasa Arab dan mereka juga langsung dapat mengetahui konteks pembicaraannya, maka secara umum mereka langsung dapat mengerti apa yang dimaksud hadits yang disampaikan Nabi Saw<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 64-65.

<sup>29</sup> Muhamad Nurudin, *Qawaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 46.

<sup>30</sup> Muhamad Nurudin, *Qawaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 49.

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 4-5.

Munculnya istilah Ilmu Ma'anil Hadits agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan jukta posisi dari istilah Ilmu Ma'anil Qur'an, dengan asumsi bahwa jika dalam studi al-Qur'an ada istilah Ma'anil Qur'an, maka mengapa dalam studi hadits tidak dimunculkan istilah Ilmu Ma'anil Hadits. Meskipun sebenarnya kalau ditelisik lebih mendalam, dalam ilmu Ma'anil Qur'an masih cenderung berbicara tentang makna-makna suatu huruf yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an dan kata-kata tertentu yang sulit difahami. Ilmu Ma'anil Hadits dimaksudkan untuk meringkas disiplin ilmu-ilmu hadits yang terkait dengan objek kajian matan hadits, yang sudah diaplikasikan para ulama dulu dalam ilmu gharibil hadits, nasikh mansukh, mukhtalifil hadits, tarikhul mutun, asbabul wurud dan sebagainya.

Orang yang menyebut istilah Ilmu Ma'anil Hadits sebagai ilmu secara eksplisit adalah Prof. Dr. Suhudi Ismail, salah seorang ahli hadits dari IAIN Ujung Pandang dalam karyanya, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*. Meski demikian, sebenarnya istilah "ma'anil hadits" sudah ada sebagaimana dinyatakan Imam Ali Ibn al-Madini "al-tafaqquh fi ma'anil hadits nishf al-'ilm wa ma'rifah al-rijal nisf 'ilm (memahami makna-makna suatu hadits itu separuh ilmu dan mengetahui kualitas tokoh periwayat hadits itu separuh ilmu)<sup>32</sup>.

Dalam literatur kitab Ulumul Hadits, terutama pada era mutaquaddimin secara tegas juga belum ada judul kitab "Ilmu Ma'anil Hadits". Istilah yang dipakai oleh para ulama adalah syarh hadits, sebagaimana ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari: Syarh Sahih al-Bukhari*<sup>33</sup>. Sementara al-Khaththabi menyebutnya dengan istilah *fahm al-hadits*, beliau menyatakan: "ba'da ma'rifati shihhatil hadits yajibu al-istighal bi fahmihi idz huwatsamratu hadzal al-ilm" artinya, sesudah mengetahui validitas hadits, maka seseorang wajib menyibukkan diri untuk memahami hadits, karena memahami hadits itu merupakan buah dari ilmu hadits ini<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 8-9.

<sup>33</sup> Ibn Hajar al-Asyqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1379 H)

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016). 10.

#### 4. Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadits

Objek kajian adalah sasaran yang menjadi fokus bahasan dalam sebuah kajian. Dalam persepektif filsafat ilmu sebagai sebuah kajian pastilah mempunyai objek kajian atau sasaran kajian. Secara umum, objek sebuah kajian atau sasaran kajian dibagi menjadi dua yaitu objek material dan objek formal<sup>35</sup>.

Hadits menjadi objek penelitian ada dua macam, yakni rangkaian para periwayat yang menyampaikan riwayat hadits yang dikenal dengan istilah sanad, dan materi hadits yang disebut dengan matan<sup>36</sup>. Adapun yang menjadi objek kajian ilmu Ma'anil Hadits ada dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu Ma'anil adalah redaksi hadits-hadits Nabi Saw, mengingat ilmu Ma'anil Hadits merupakan cabang ilmu hadits. Sedangkan objek formalnya adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu Ma'anil Hadits berkaitan dengan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna (meaning) terhadap sebuah teks hadits<sup>37</sup>.

Dalam studi hadits persoalan sanad dan matan merupakan dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadits sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad Saw. kedua unsur itu begitu penting artinya, dan antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat, sehingga kekosongan salah satunya akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadits<sup>38</sup>.

Dalam studi hadits, apabila objek kajiannya difokuskan pada masalah sanad, maka akan dikaji dalam ilmu hadits riwayat. Keilmuan ini kemudian dikembangkan pada persoalan mencari kredibilitas perawi, melalui metode jarh wa ta'dil. Namun apabila fokus pada kajiannya adalah pada aspek sejarah dan latar munculnya hadits, maka hal itu merupakan wilayah ilmu asbabul

---

<sup>35</sup> Ulya, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 6.

<sup>36</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits* (kudus: STAIN Kudus, 2009). 3.

<sup>37</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2016), 11.

<sup>38</sup> H. M. Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sumah* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 174.



wurud atau sababul hadits. Demikian halnya apabila fokus kajiannya pada upaya menjelaskan redaksi-redaksi hadits gharib maka akan dikaji dalam ilmu gharib al-hadits.

Ilmu Ma'anil Hadits adalah bagian dari ilmu hadits, dimana objek formalnya adalah teks atau redaksi hadits. Namun para ulama mempersyaratkan bahwa hadits yang hendak dikaji melalui pendekatan ilmu Ma'anil Hadits harus bernilai mutawatir, shahih atau minimal hasan, sebab hadits-hadits seperti itulah yang secara kualitatif dinilai sah untuk diamalkan (*ma'mul bih*). Kalau kebetulan hadits tersebut lemah, menurut sebagian ulama, bisa diberlakukan dalam hal keutamaan amal (*fadla'ilul a'mal*) dengan persyaratan tertentu. Meski tetap harus diingat bahwa ada sebagian orang yang sama sekali mengamalkan hadits *dla'if*, sekalipun untuk *fadla'ilul a'mal*<sup>39</sup>.

#### 5. Signifikansi Ilmu Ma'anil Hadits

- a. Untuk mengembangkan pemahaman hadits secara kontekstual dan progresif. Ketika seseorang berhadapan dengan teks hadits, sesungguhnya ia tidak sedang berhadapan dengan Nabi Saw langsung, sebab beliau telah wafat. Ini artinya, ia tidak bisa langsung bertanya kepada beliau. Hal ini mengandaikan adanya otonomisasi teks, sehingga seseorang dituntut untuk selalu mencari kemungkinan pemahaman baru dari teks hadits. Terutama untuk hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah mu'amalah, persoalan lingkungan hidup, isu gender, social dan politik. Sebab bagaimanapun hadits dilatarbelakangi oleh konteks historis tertentu, baik mikro, yakni konteks historis verbal yang terekam dalam kitab asbabul wurud, maupun konteks historis makro, yakni kondisi social politik dan geografis dimana Nabi dan para sahabat hidup pada abad ke 7 Masehi dengan tradisi, kultur dan lokalitas Arab yang khas ketika itu. Aspek-aspek tersebut sangat penting diperhatikan, sehingga dialekta teks dan konteks serta kontekstualisasi menjadi sebuah keniscayaan untuk menemukan maqashid dan spirit makna di balik teks hadits Nabi Saw.

---

<sup>39</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2016). 12.

- b. Untuk melengkapi kajian ilmu hadits riwayat, sebab kajian hadits riwayat saja tidak cukup. Hadits itu dicatat bukan sekedar untuk diriwayatkan, tetapi untuk dipahami oleh generasi-generasi berikutnya. Maka ilmu Ma'anil menjadi penting dalam rangka menangkap pesan-pesan ideal yang tersirat maupun tersurat dalam teks hadits menjadi sangat penting.
- c. Sebagai kritik terhadap model pemahaman hadits yang sangat rigid dan kaku. Ilmu Ma'anil Hadits akan memberi persepektif baru dalam memahami hadits Nabi Saw. dengan Ilmu Ma'anil Hadits, pembacaan terhadap hadits-hadits Nabi Saw menjadi lebih hidup dan terhindar dari model pembacaan yang mati<sup>40</sup>.

#### 6. Pendukung Ma'anil Hadits

Ilmu Ma'anil Hadits tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, tanpa dukungan ilmu lain. Pendukung Ilmu Ma'anil Hadits yang sangat diperlukan adalah:

##### a. Ilmu *Asbabul Wurud*

Secara etimologis, "*asbabul wurud*" merupakan susunan idhafah yang berasal dari kata *asbab* dan *al-wurud*. Kata "*asbab*" adalah bentuk jamak dari kata "*sabab*", yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada orang lain. Atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata "*wurud*" merupakan bentuk isim masdar dari *warada*, *yaridu*, *wurudan* yang berarti datang atau sampai.

Dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan bahwa *asbabul wurud* adalah sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam dikursus ilmu hadits, maka *asbabul wurud* biasa diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadits<sup>41</sup>.

Sampainya hadits Nabi Saw kepada kita, ada yang memiliki sebab khusus dan ada yang datang tanpa sebab khusus. Sebab-sebab, peristiwa, kondisi atau pertanyaan yang melatarbelakangi Nabi Saw menyampaikan sabdanya kepada

<sup>40</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016). 12-14.

<sup>41</sup> Said Agil Husin Munawar, *Asbabul Wurud (Studi kritis Hadis Nabi pendekatan sosio-historis-kontekstual)* (Yogyakarta: Pustaka belajar (Anggota IKAPI). 2001). 7.

para sahabat ini sangat penting diketahui, untuk mencari relevansi antara bunyi teks hadits dengan konteksnya masa lalu. Kemudian dilanjutkan dengan mencari makna baru yang relevan dengan konteks kekinian<sup>42</sup>.

Menurut Imam as-Suyuthi, asbabul wurud itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Sebab yang berupa ayat al-Qur'an. Artinya di sini ayat al-Qur'an itu menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan sabdanya.
- 2) Sebab yang berupa hadits. Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadits, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadits lain yang memberikan penjelasan terhadap hadits tersebut.
- 3) Sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat<sup>43</sup>.

Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadits. Sebab biasanya hadits yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasustik, kultural, bahkan temporal. Oleh karenanya, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadits sangat penting. karena paling tidak akan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadits. Sedemikian rupa. Sehingga kita tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya kita abaikan atau kita ketepian sama sekali. Pemahaman hadits yang mengabaikan peranan asbabul wurud akan cenderung bersifat kaku, literalis-skriptualis, bahkan kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Adapun urgensi signifikan asbabul wurud menurut Imam as-Suyuti antara lain untuk:

- 1) Menentukan adanya takhshish hadits yang bersifat umum.
- 2) Membatasi pengertian hadits yang masih banyak mutlak.
- 3) Mentafshilkan (memerinci) hadits yang masing bersifat global.
- 4) Menentukan ada atau tidak adanya naskh-mansukh dalam suatu hadits.
- 5) Menjelaskan 'illat (sebab-sebab) diterapkannya suatu hukum.

---

<sup>42</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 39.

<sup>43</sup> Said Agil Husin Munawar. *Asbabul Wurud (Studi kritis Hadis Nabi pendekatan sosio-historis-kontekstual)* (Yogyakarta: Pustaka belajar (Anggota IKAPI). 2001). 9-12.

6) Menjelaskan maksud suatu hadits yang masih musykil (sulit dipahami)<sup>44</sup>.

b. Ilmu *Tawarikhul Mutun*

Ilmu *Tawarikhul Mutun* seimbang dengan ilmu *Tawarikhil Nuzul* yaitu ilmu yang dengannya dapat diketahui sejarah datangnya hadits yang mulia<sup>45</sup>. Termasuk dalam konteks *Tawarikhul Mutun* sebenarnya perlu dikembangkan teori kategori hadits-hadits *makkiyah* dan *madaniyyah*, sebagaimana dalam kajian *Ulumul Qur'an*. Sebab boleh jadi masing-masing redaksi akan memiliki kekhasan redaksional maupun isi kandungannya. Hal ini juga akan membantu mencari mana hadits yang *nasikh* dan mana *mansukh*. Di samping itu, pengetahuan hadits *makkiyah* dan *madaniyah* juga akan memberikan informasi tentang bagaimana evolusi perkembangan syari'at Islam.

Ilmu *Tawarikhul Mutun* juga berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna kata dalam hadits, sehingga kita bisa memperoleh informasi secara akurat bahwa suatu kata pada kurun waktu itu memiliki makna tertentu, sedangkan pada kurun waktu yang lain memiliki makna lain<sup>46</sup>.

c. Ilmu *al-Lughah*

Ilmu *al-Lughah* (baca: linguistic Arab) dengan berbagai cabangnya, seperti ilmu *Nahwu*, *Sharaf*, *Balaghah*, *Fiqh al-Lughah*, *Semantic*, *Semiotik*, *Stilistik* dan sebagainya, jelas sangat penting. Sebab teks-teks hadits itu menggunakan bahasa Arab, sementara bahasa itu memiliki unsur dan aspek yang sangat kompleks, sehingga jelas bahwa para peminat ilmu Ma'anil hadits harus membekali ilmu bahasa Arab secara memadai. *Analistik linguistik* baik pada level *morphology (sharaf)*, *syntax (nahwu)*, *vocabulary (mufradat)*, *semantic* dan sebagainya jelas sangat diperlukan untuk

---

<sup>44</sup> Said Agil Husin Munawar, *Asbabul Wurud (Studi kritis Hadis Nabi pendekatan sosio-historis-kontekstual)* (Yogyakarta: Pustaka belajar (Anggota IKAPI), 2001), 13.

<sup>45</sup> M. Hasbi ash Shiqiqeqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits Jilid Kedua* (Jakarta: Bintang Bulan, 1994), 302.

<sup>46</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 15.



mencermati redaksi teks hadits, sehingga kita dapat memperoleh ketepatan makna secara linguistik.

Belum lagi persoalan yang berkaitan dengan *majaz (metaphora)* banyak sekali digunakan dalam hadits Nabi Saw. dalam Ilmu *Balaghah (retorika)* dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk majaz lebih terkesan daripada ungkapan yang biasa<sup>47</sup>.

Banyak matan hadits yang semakna, dengan sanad yang sama-sama sahihnya tersusun dengan lafaz yang berbeda. Salah satu terjadinya perbedaan lafaz pada matan hadits yang semakna adalah karena dalam periwayatan hadits telah terjadi periwayatan secara makna (*al-riwayah bi al-ma'na*). menurut Ulama hadits, perbedaan lafaz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama shahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi.

Penelitian hadits dengan pendekatan bahasa ini dilakukan selain dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadits apabila terdapat perbedaan lafaz dalam matan hadits. Pendekatan bahasa dalam memahami hadits dilakukan apabila dalam sebuah matan hadits terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi (metaforis)* sehingga berbeda dengan pengertian haqiqi<sup>48</sup>.

#### d. *Hermeneutik (Ilm Fahm)*

Kata *hermeneutik* (Inggris: *hermeneutic*) berasal dari kata Yunani *Hermeneuein* yang berarti mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir<sup>49</sup>. Istilah hermeneutika pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno, Hermes, yaitu seorang utusan yang bertugas menyampaikan pesan kepada manusia<sup>50</sup>.

*Hemeneutik* adalah suatu penafsiran terhadap teks tradisional (klasik), di mana suatu permasalahan harus selalu diarahkan bagaimana supaya teks

---

<sup>47</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 16.

<sup>48</sup> Nizar Ali, *Memahami Hadits Nabi (Mertode dan Pendekatan)* (Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development (CESaD) YPI Al-Rahman, 2001), 57-58.

<sup>49</sup> Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner* (Yogyakarta: Qirtas, 2004), 8.

<sup>50</sup> Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturakisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013), 445.

tersebut selalu dapat kita fahami dalam konteks kekinian yang situasinya sangat berbeda. Kira-kira ada kepentingan apa dibalik pemahaman tersebut<sup>51</sup>.

Atas dasar pengertian tersebut, jika *hermeneutik* ditarik dalam wacana studi hadits, maka persoalan yang muncul adalah bagaimana menjelaskan isi sebuah matan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari zaman Nabi Muhammad Saw untuk dipahami dan direkonstruksi dalam rangka menafsirkan realitas social kekinian.

Memang bukan hal yang mudah menangkap pesan dan situasi sosio-historis yang terjadi pada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu jauh dari zaman Nabi Muhammad Saw, lebih-lebih ketika kita dihadapkan kepada teks hadits yang tidak memiliki asbab al-wurud secara khusus. Kesulitan juga bisa terjadi pada aspek pemahaman. Ketika dihadapkan pada matan hadits yang pada umumnya merupakan penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat Al Qur'an dalam merespon pertanyaan para sahabat Nabi. Karena itu, dengan merujuk pada proses *triadik hermeneutik*: dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca, maka kita dapat menarik benang merah *hermeneutik*, bahwa mereka yang mendalami sejarah Nabi Muhammad Saw dan perilaku para Sahabat Nabi sudah tentu akan memiliki pemahaman yang berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah matan hadits. Karena sebagian sabda Nabi bersifat situasional, maka sebagian sabdanya dirasakan tidak lagi tepat untuk menjelaskan realitas sosial hari ini<sup>52</sup>.

Dengan demikian, maka dalam *hermeneutik* pasti akan selalu melibatkan aktifitas pemindahan ekspresi yang abstrak menuju konkret, dari yang asing menjadi yang dikenal, atau ungkapan Palmer yakni proses perubahan sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi tahu<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 14-18.

<sup>52</sup> Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner* (Yogyakarta: Qirtas, 2004), 8-9.

<sup>53</sup> Ulya, *Hermeneutika dalam Kajian Sejarah Telaah Aplikasi Perjalanan Hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah* (Kudus: STAIN Kudus, 2011), 20.

e. Ilmu Mukhtalif al-Hadits

*Mukhtalif* artinya : yang berselisihan.

Yang dimaksud oleh ahli Hadits, ialah :

“satu Hadits yang dalam sanadnya ada rawi yang namanya pada tulisan, bersamaan dengan rawi lain, sedang ucapannya tidak sama”.

Ucapan yang tidak sama itu, adakalanya berhubungan dengan baris-baris huruf, dan ada masanya berkenaan dengan titik-titik huruf<sup>54</sup>.

Kata mukhtalif merupakan bentuk isim fa'il (kata sifat) dari kata ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilaf, berarti berselisih dan bertentangan. Dengan demikian, secara bahasa hadits mukhtalif adalah hadits yang tampak saling bertentangan satu sama lain. Namun hadits-hadits tersebut boleh jadi sebenarnya tidak benar-benar kontradiktif, sehingga masih bisa diselesaikan antara lain dengan metode al-jam'u wa tawfiq (kompromi dan pemaduan) dan lain-lain<sup>55</sup>.

Ada empat faktor yang menjadi penyebab hadits-hadits menjadi tampak bertentangan, yaitu:

- 1) Faktor internal hadits (*al-amili al-dakhili*), yakni menyangkut internal redaksi hadits yang memang terkesan bertentangan. Jika kontradiksi ini benar-benar terjadi, maka biasanya karena hadits tersebut ada 'illat (cacat) yang menyebabkan hadits tersebut menjadi *dha'if* (lemah). Dan ketika itu jelas bahwa hadits yang lemah tersebut harus ditolak, terutama ketika bertentangan dengan hadits yang shohih<sup>56</sup>. Sebagai contoh adalah hadits di bawah ini:

مَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه ابي داوود)

Artinya: “Barangsiapa membawa jenazah, hendaknya ia berwudhu” (HR. Abu Dawud)

Yang terkesan bertentangan dengan hadits dibawah ini:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجِسُ (رواه البخاري)

<sup>54</sup> A. Qadir Hassan. *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007), 322.

<sup>55</sup> Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 16.

<sup>56</sup> Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 86.

Artinya: “Sesungguhnya orang mukmin tidak najis.” (HR. Al-Bukhari)<sup>57</sup>.

- 2) Faktor eksternal (*al-amil al-kharij*), yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks di mana Nabi SAW menyampaikan hadits dan kepada siapa beliau berbicara. Biasanya hadits yang tampak bertentangan seperti ini masih bisa dikompromikan dan diletakkan sesuai dengan konteks masing-masing, sehingga kedua-duanya bisa diamalkan. Termasuk dalam kategori eksternal adalah konteks waktu dan tempat (geografis) di mana Nabi SAW menyampaikan Hadits<sup>58</sup>. Contoh hadits tentang amal yang paling utama:

Dalam sebuah matan hadits dikemukakan:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ  
السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

Artinya:

“Ada laki-laki bertanya kepada Nabi Saw: “Amalan Islam yang manakah yang lebih baik?” Nabi menjawab: “Kamu memberi makan orang yang menghajatkannya, dan kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal”<sup>59</sup>.

Memberi makan orang yang menghajatkannya dan menyebarkan salam memang salah satu ajaran Islam yang bersifat universal. Namun dalam hal sebagai “amal yang lebih baik”, maka hadits tersebut dapat berkedudukan sebagai temporal sebab ada beberapa matan hadits lainnya yang memberi petunjuk tentang amal yang lebih baik, namun jawaban Nabi berbeda sebagaimana yang dikutip berikut ini.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.  
قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجُّ مَبْرُورٌ.

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah Saw ditanya (oleh seseorang): “Amal apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Beliau) ditanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau

<sup>57</sup> Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *al-jami’ al-Shohih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), Maktabah Syamilah

<sup>58</sup> Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma’anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 86.

<sup>59</sup> Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tth), Maktabah Syamilah



menjawab: “Jihat di jalan Allah.” (Beliau) ditanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Haji mabrur”<sup>60</sup>.

Dari kedua hadits diatas dapatlah difahami bahwa amal yang termasuk lebih utama itu ternyata macam-macam. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan seperti itu (pertanyaan sama tapi jawabannya berbeda-beda): pertama, karena relevansi antara keadaan orang yang bertanya dan materi jawabannya yang diberikan, dan yang kedua, karena relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan.

Dengan demikian, jawaban Nabi Saw atas pertanyaan yang sama itu bersifat temporal, tepatnya kondisional<sup>61</sup>.

- 3) Faktor metodologi (*al-bu'du al-manhaji*), yakni berkaitan dengan proses dan cara seseorang memahami hadits tersebut. Ada sebagian hadits dianggap bertentangan dengan hadits lain, atau dengan akal (ilmu pengetahuan), karena hadits tersebut dipahami tekstualis. Padahal jika hadits tersebut dipahami dengan kontekstual, misalnya dengan metode *ta'wil*, kesan pertentangan tersebut akan hilang<sup>62</sup>.

Contoh hadits tentang larangan dan kebolehan menulis hadits:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ غَطَّاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ : لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْمُهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Kholid al-Azdiy, Hammami telah bercerita kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari ‘Athok bin Yasar dari Abi Sa’id al-Khudri sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu tulis (apa yang berasal) dariku dan

<sup>60</sup> Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *al-jami’ al-Shohih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), Maktabah Syamilah

<sup>61</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual (telaah Ma’anil Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), 25-26.

<sup>62</sup> Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma’anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 86.

barangsiapa yang telah menulis dariku selain al-Qur'an, maka hendaklah dia menghapusnya"<sup>63</sup>.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:....فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ »

Artinya:

“(Hadits riwayat) dari Abd Allah bin ‘Amr, dia berkata....maka beliau (Rasulullah SAW) bersabda, “Tulislah (apa yang berasal dariku), maka demi diriku berada di tangan-Nya (kekuasaan-Nya), tidak ada yang keluar darinya (lisan Nabi) kecuali yang benar”<sup>64</sup>.

Hadits yang pertama menunjukkan larangan menulis hadits, sedangkan hadits kedua menunjukkan kebolehan menulis hadits. Dengan demikian secara tekstual tampak bertentangan.

Menurut penelitian ulama hadits, petunjuk kedua hadits di atas bertentangan. Dalam menyelesaikan petunjuk tersebut, ulama berbeda pendapat. Ibn Hajar Al-‘Asqalani telah menghimpun pendapat-pendapatnya antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, sebagian ulama menggunakan metode al-jam‘u, atau kompromi, yakni larangan menulis hadits berlaku khusus pada saat wahyu al-Qur'an turun, sedangkan perintah (kebolehan) menulis hadits berlaku di luar saat tersebut. Kebijakan Nabi itu bertujuan, agar catatan wahyu al-Qur'an terhindar dari yang bukan al-Qur'an.

*Kedua*, sebagian ulama lainnya menggunakan metode al-nasikh wa al-mansukh, yakni larangan menulis hadits merupakan kebijakan Nabi pada awal Islam, yang ketika itu umat Islam masih dikhawatirkan belum cermat dalam mencatat wahyu al-Qur'an dan bukan al-Qur'an, sedang perintah (kebolehan) menulis hadits merupakan kebijaksanaan Nabi tatkala kekhawatiran itu telah hilang<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> Abu al-Hasam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shohih al-Musamma Shohih Muslim juz 8* (Beirut: Dar Jil, tth), 339. Maktabah Syamilah

<sup>64</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud juz 3* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tth), 356. Maktabah Syamilah

<sup>65</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual (telaah Ma'anil Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), 80-81.

- 4) Faktor ideology (*al-bu'du al-madzhabi*), yakni berkaitan dengan ideologi atau madzhab seseorang ketika memahami suatu hadits. Suatu hadits dinilai bertentangan dengan hadits atau ayat tertentu yang menjadi dasar ideologi madzhab atau aliran tertentu. Solusi terhadap hadits-hadits yang tampak bertentangan tersebut adalah mengurung diri dari prejudice-prejudice ideologi, kemudian mengumpulkan hadits-hadits tersebut secara tematik, kemudian dianalisis secara kritis, sehingga akan menghasilkan kesimpulan secara relative lebih obyektif dan intersubyektif<sup>66</sup>. Contoh hadits tentang larangan dan kebolehan nikah mut'ah (kawin kontrak):

Hadits kebolehan nikah mut'ah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا : كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا

Artinya:

“(hadits riwayat) dari Jabir bin ‘Abd Allah dan Salamah bin al-Akwa’, mereka berdua menyatakan: kami dari rombongan pasukan perang, maka datanglah utusan Rasulullah Saw kepada kamu dan berkata: “Sesungguhnya beliau (Rasulullah) telah mengizinkan kamu sekalian untuk melakukan nikah mut'ah, maka lakukanlah nikah mut'ah tersebut”<sup>67</sup>.

Ulama Sunni dan ulama Syi'ah Zaidiyah sependapat bahwa hadits-hadits yang menyatakan kebolehan nikah mut'ah telah mansukh (dihapus hukumnya) oleh hadits yang melarang nikah mut'ah. Mereka menyatakan bahwa kebolehan itu telah berlangsung lebih dari satu kali, namun lalu diikuti oleh larangan dan petunjuk terakhir menyatakan bahwa larangan nikah mut'ah berlaku sampai hari kiamat<sup>68</sup>.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

Artinya:

<sup>66</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 86-87.  
<sup>67</sup> Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *al-jami’ al-Shohih al-Bukhari 5* (Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), 1967. Maktabah Syamilah  
<sup>68</sup> Muhamad Nurudin, *Qowaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 84.

“(hadits riwayat) dari ‘Ali bin Abi Thalib r.a. bahwasanya Rasulullah Saw telah melarang mengawini wanita dengan cara mut’ah pada saat Perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak (peliharaan)”<sup>69</sup>.

Kalangan ulama Syi’ah Dua Belas (Itsna ‘Asyarah) membolehkan nikah mut’ah berdasarkan dalil al-Qur’an, surat al-Nisa’: 24

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

Artinya:

“...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah maharnya (secara sempurna) sebagai suatu kewajiban...”<sup>70</sup>

Menurut kalangan mereka (Ulama Syi’ah Dua Belas), ayat tersebut merupakan dasar diisyratkannya nikah mut’ah dan tidak pernah terhapus kebolehan sampai sekarang. Mereka menyatakan bahwa hadits-hadits yang melarang nikah mut’ah tidak dapat dipakai sebagai dalil, karena tidak dapat menghapus hukum al-qur’an<sup>71</sup>.

#### Metode Penyelesaian Hadits-hadits Mukhtalif

Adanya kesan bahwa hadits-hadits Nabi SAW itu bertentangan satu dengan yang lain, mendorong para ulma untuk merumuskan teori bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut. Paling tidak ada lima teori yang dapat menyelesaikan problem hadits-hadits mukhtalif, yaitu:

##### 1) Metode *al-Jam’u wa al-Taufiq*

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengompromikan dua hadits yang tampak bertentangan, dengan catatan bahwa dua hadits tersebut sama-sama berkualitas shahih. Metode ini lebih baik ketimbang melakukan tarjih (mengunggulkan salah satu dari dua hadits yang tampak bertentangan). Dalam salah satu kaidah fiqh dikatakan bahwa “*I’mal al-qawl*

<sup>69</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah juz I* (Beirut: Dar al-Fakr, tth), 630. Maktabah Syamilah

<sup>70</sup> Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 24, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen RI* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 82.

<sup>71</sup> Muhamad Nurudin, *Qowaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 85-86.



*khairun min ihmallihi*” (mengamalkan satu ucapan itu lebih baik daripada membiarkannya untuk tidak diamalkan)<sup>72</sup>.

## 2) Metode *Tarjih*

Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana di antara hadits-hadits yang tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik. Sehingga hadits yang lebih berkuwalitas itulah yang dijadikan dalil<sup>73</sup>.

## 3) Metode *Nasikh-Mansukh*

Metode ini dilakukan apabila dengan menggunakan metode tarjih itu tidak bisa menyelesaikan problem tersebut, yaitu menggunakan metode naskh-mansukh (pembatalan). Maka akan dicari mana hadits yang lebih dating dulu dan mana hadits yang dating belakangan. Otomatis yang dating lebih awal dinaskh dengan yang dating belakangan.

Secara bahasa *naskh* bisa berarti menghilangkan (*al-izalah*), bisa pula berarti *al-naql* (memindahkan). Sedangkan secara istilah, *naskh* berarti penghapusan yang dilakukan oleh syari’ (pembuat syari’at yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang dating lebih dulu dengan dalil syari’i yang dating belakangan. Dengan definisi tersebut, berarti bahwa hadits-hadits yang sifatnya hanya sebagai penjelas dari hadits yang bersifat global atau hadits-hadits yang memberikan ketentuan khusus dari hal-hal yang sifatnya umum, tidak dapat dikatakan sebagai hadits nasikh (yang dihapus)<sup>74</sup>.

## 4) Metode *Tawaqquf*

Jika metode nasikh-mansukh pun tidak mungkin, maka dipilih metode tawaqquf (menghentikan atau mendinginkan) yakni tidak mengamalkan hadits tersebut sampai ditemukan adanya keterangan, hadits manakah yang bisa diamalkan. Sebenarnya metode tawaqquf tidak menyelesaikan masalah, melainkan membiarkan atau mendinginkan masalah tersebut tanpa solusi. Padahal sangat mungkin hadits-hadits bermasalah terkesan kontradiksi bisa

<sup>72</sup> Muhamad Nurudin, *Qowaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 87.

<sup>73</sup> Muhamad Nurudin, *Qowaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 92.

<sup>74</sup> Muhamad Nurudin, *Qowaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 93-94.

diselesaikan melalui ta`wil. Oleh sebab itu, teori tawaqquf harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ketika ditemukan ta`wil yang rasional mengenai suatu hadits, dengan ditemukannya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka *tawaqquf* itu tidak berlaku lagi<sup>75</sup>.

## 7. Tekstual dan Kontekstual Hadits Nabi SAW

Pemahaman hadits secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pemahaman secara tekstual dan kontekstual.

### a. Tekstual Hadits

Tekstualis (zahiri) adalah orang-orang yang hanya berpegang kepada nash-nash secara harfiah, tanpa mendalami maksud kandungan serta tujuannya. Kelompok tekstualis menolak mempertimbangkan alasan, motivasi, dan latar belakang hukum, dan menyamaratakan antara adat dan ibadah dalam satu rangkaian<sup>76</sup>. Jadi, pemahaman tekstual hadits yaitu pemahaman terhadap hadits dari teks itu sendiri sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Sehingga seringkali pemahaman ini menyingkirkan sebab-sebab serta situasi dan kondisi saat hadits tersebut muncul.

Batasan tekstualisasi hadits, yaitu batasan yang menyangkut tema-tema hadits dan pembahasannya yang hanya cukup dipahami dengan isi teks hadits itu sendiri:

#### 1) Hadits bertema perkara ghaib (*al-Umur al-Ghaibiyah*)

Dr. Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa semua hadits shahih yang terkait dengan alam ghaib harus diyakini kebenarannya dan dipahami dengan tekstual, seperti contoh hadits tentang kehidupan akhirat seperti kebangkitan, mahsyar, kondisi hari kiamat dan lain-lain.

#### 2) Hadits bertema ibadah murni (*al-'Ibadah al-Mahdah*)

Dr. Yusuf al-Qardawi mengemukakan bahwa masalah ibadah merupakan suatu kepastian yang harus ditaati oleh manusia tanpa memandang maksud-maksud dan kebaikan-kebaikan di dalamnya, seperti contoh

<sup>75</sup> Muhamad Nurudin, *Qowaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 95.

<sup>76</sup> Mifatahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi SAW Kedah dan Sarana Studi Hadits serta Pemahamannya* (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 229.

hadits tentang cara shalat, puasa, haji dan lain-lain harus dipahami secara tekstual<sup>77</sup>.

Contoh hadits tentang rukun Islam

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن رجلا قال له ألا تغزو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان

Artinya:

“Memberitakan kepada kita Muhammad bin Abd Allah bin ‘Umar berkata, al-Mu’afi Ya’ni bin ‘Amran menceritakan kepada kami dari Handzalah bin Abi Sufyan dari ‘Akramah bin Khalid dari Ibn ‘Amrun sesungguhnya laki-laki itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun di atas lima (pondasi): 1. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, 2. Melaksanakan shalat, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Haji ke Baitullah, dan 5. Puasa Ramadhan”<sup>78</sup>.

Hadits tentang rukun Islam di atas harus di atas harus dipahami secara tekstual, yaitu rukun-rukun islam sangatlah penting, karena merupakan salah satu dasar Islam. Hadits di atas mengilustrasikan Islam sebuah bangunan yang tertata rapi. Tegak di atas fondasi-fondasi yang kokok yaitu, dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa bulan Ramadhan<sup>79</sup>.

#### b. Kontekstual Hadits

Teks selalu membawai konteks yang ada, dan hampir atau bahkan bisa dikatakan semua teks memiliki konteksnya tersendiri karena bagaimanapun tidak ada teks yang begitu saja muncul tanpa sebuah sebab ataupun kejadian yang mengharuskan teks tersebut ada.

<sup>77</sup> Mifatahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi SAW Kedah dan Sarana Studi Hadits serta Pemahamannya* (Madiun: Jaya Star Nine), 1-233.

<sup>77</sup> Ahmad bin Said Abu Abd Rahman al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i al-Kabir juz 6* (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, 1991), 531. Maktabah Syamilah 2015), 231-233.

<sup>78</sup> Ahmad bin Said Abu Abd Rahman al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i al-Kabir juz 6* (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, 1991), 531. Maktabah Syamilah

<sup>79</sup> Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi Fi Syarhil Arba’in An-Nawawi (terj. Muhil Dhofir)*, (Al-I’tishom, 2013), 14-16.

Kontekstual berasal dari kata *context* yang berarti “menggantungkan” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna, atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian dengan suatu kejadian atau lingkungan sekelilingnya”. Sehingga *kontekstualisasi* hadits berarti penjelasan hadits-hadits baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan atas segala yang disandarkan kepada Nabi berdasarkan situasi dan kondisi ketika hadits itu disampaikan atau terjadi<sup>80</sup>.

Pemahaman kontekstual suatu hadits menurut Edi Safri adalah memahami hadits-hadits Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya, atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Dengan demikian, asbab al-wurud dalam kajian kontekstual merupakan bagian yang paling penting. Hal kajian yang lebih luas dari itu meliputi konteks historis-sosiologis di mana asbab al-wurud merupakan bagian darinya<sup>81</sup>.

Batasan kontekstualisasi hadits adalah batasan yang menyangkut tema-tema hadits dan pembahasannya yang bisa dan dianggap perlu untuk ditampilkan pemahaman kontekstual terhadapnya:

- a) Menyangkut hal sarana dan prasarana yang tertuang secara tekstual. Hal ini menyangkut bagaimana penggunaannya pada masa Nabi dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Misalnya pada pakaian gamis yang digunakan budaya Arab juga penggunaan bahasa Arab. Semua itu adalah produk budaya yang tentunya setiap wilayah berbeda.
- b) Menyangkut aturan manusia sebagai individu dan biologis. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika makan hanya makan dengan tiga jari, karena konteks saat itu adalah kurma dan roti. Tentu hal ini akan sangat berbeda dengan budaya Indonesia yang makan sayur asem dan nasi. Dari sini lah selanjutnya yang diambil adalah pesan moral untuk tidak berlebih-lebihan.

---

<sup>80</sup> Mifatahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi SAW Kedah dan Sarana Studi Hadits serta Pemahamannya* (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 233.

<sup>81</sup> Liliek Channa Aw, *Memahami Makna Hadits secara Tekstual dan Kontekstual*, dalam *Jurnal Ulumuna*, Volume XV Nomor 2 Desember 2011



- c) Menyangkut aturan manusia sebagai makhluk social dalam. Yakni bagaimana manusia berhubungan dengan sesama, alam sekitar dan juga binatang dalam wilayah kontekstual.
- d) Sistem bermasyarakat dan bernegara, dimana kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masa Nabi sangat berbeda dengan kondisi saat ini di negara yang berbeda. Di sisi lain Nabi tidak mengisyaratkan bentuk pembagian wilayah seperti Negara, kerajaan dan lain-lain. Dengan demikian kondisi pada masa Nabi tidak bisa dijadikan parameter sosial<sup>82</sup>.

Contoh hadits tentang para pelukis yang disiksa:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami ‘Usman bin Syaibah, telah bercerita kepada kami Jabir dari A’masi dan Abu Said al-Asajju, menceritakan kepada kami Waki’ menceritakan kepada kami A’mas dari Abi Dhuha dari Masruq dari Abdillah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadirat Allah pada hari kiamat kelak ialah para pelukis”<sup>83</sup>.

Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadirat Allah pada hari kiamat kelak ialah para pelukis.

Larangan melukis dan memajang lukisan yang dikemukakan oleh Nabi itu sesungguhnya mempunyai latar belakang hukum (‘illat al-hukum). Pada zaman Nabi, masyarakat belum lama terlepas dari kepercayaan menyekutukan Allah, yakni penyembahan kepada patung dan yang semacamnya. Dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad berusaha keras agar umat Islam terlepas dari kemusyrikan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan mengeluarkan larangan memproduksi dan

<sup>82</sup> Mifatahul Asror dan Imam Musbikin *Membedah Hadits Nabi SAW Kedah dan Sarana Studi Hadits serta Pemahamannya* (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 237-238.

<sup>83</sup> Abu al-Hasam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. *al-Jami' al-Shohih al-Musamma Shohih Muslim juz 8*, Dar Jil, Beirut, tth, hlm. 339. Maktabah Syamilah

memajang lukisan. Yang diancam siksaan berat tidak hanya yang memproduksi lukisan saja, tetapi juga yang memajangnya.

Kalau 'illat al-hukumnya memang demikian, maka pada saat umat Islam tidak lagi dikhawatirkan terjerumus kedalam kemusyrikan, khususnya dalam bentuk penyembahan terhadap lukisan, maka membuat dan memajang lukisan itu diperbolehkan. Kaidah usul fikih menyatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: Hukum itu berkisar dengan 'illatnya (latar belakang), keberadaan dan ketiadaannya.

Maksudnya, hukum itu ditentukan oleh 'illatnya. Bila 'illatnya ada, maka hukumnya ada, dan bila 'illatnya sudah tidak ada, maka hukumnya juga ikut tidak ada<sup>84</sup>.

Menurut M. Syuhudi ismail, segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi ataupun menyebabkan terjadinya hadits tersebut mempunyai kedudukan paling urgen dalam pemahaman suatu hadits. Mungkin saja suatu hadits tertentu lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), sedang hadits tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual). Pemahaman dan penerapan hadits secara tekstual dilakukan bila hadits yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya. Misalnya latarbelakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadits yang bersangkutan. Dalam pada itu, pemahaman dan penerapan hadits secara kontekstual dilakukan bila di balik teks suatu hadits, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadits bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual)<sup>85</sup>.

<sup>84</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual (telaah Ma'anil Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994). 37.

<sup>85</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual (telaah Ma'anil Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994). 3-4.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (1) dikutip dari buku yang berjudul Menjawab Ayt dan Hadits Kontroversi karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan kawan-kawan yang telah diterjemahkan oleh Sufyan bin Zaidin Sinaga dan Abu Yazid. Salah satu pembahasan di dalam buku tersebut membahas tentang hadits tentang adzab mayat karena ditangisi oleh keluarganya yang tampak kontroversi dengan ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 164. Sebagai berikut penjelasannya.

Tidak ada pertentangan antara hadits dalam kitab Shahih al-Bukhari dengan ayat al-Qur'an tersebut. Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ،، الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ ،،، تَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى .

Artinya:

“ Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi keluarganya”

Disebutkan dalam riwayat al-Bukhari: “Lantaran tangisan keluarganya atasnya”. Yang dimaksud dengan “tangisan” adalah “ratapan”, yaitu meninggikan suara. Sedangkan tangisan berupa air mata, maka hal ini tidak mengapa. Sesungguhnya yang dilarang adalah meninggikan suara saat menangis, yaitu biasa disebut ratapan. Dalam hadits ini, Nabi Saw bermaksud melarang manusia dari ratapan terhadap orang-orang mati dan agar mereka bersabar dan menahan diri dari ratapan.

Jadi, mayit diadzab lantaran ratapan keluarganya atasnya, dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana adzab yang diperolehnya karena ratapan ini, dan hal ini adalah pengecualian dari firman Allah Swt: Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”. (Al-An-am: 164)

Sesungguhnya al-Qur'an dan hadits tidak saling bertentangan, bahkan satu sama lain membenarkan dan saling menafsirkan. Ayat tersebut bersifat umum dan hadits tersebut bersifat khusus. Sementara hadits menafsirkan al-Qur'an dan menjelaskan maknanya, sehingga adzab yang diterima mayit

lantaran ratapan keluarganya adalah pengecualian dari ayat yang mulia tersebut. Tidak ada pertentangan antara ayat dan hadits tersebut<sup>86</sup>.

Penelitian terdahulu (2) dikutip dari karya ilmiah Arif Wahyudi Jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Jln. Raya Panglegur km. 04 Pamekasan dengan judul Kontroversi Hadits-hadits Menangisi Mayat dalam Persepektif Mukhtalif Hadits. Di dalam kajian ini terdapat beberapa hadits yang tampak bertentangan tentang menangisi mayat. Adapun hadits-haditsnya yaitu:

Hadits tentang mayit diadzab karena tangisan keluarga atau orang yang masih hidup.

حَدَّثَنَا نَفِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلًا يَا بِنْتِ أُمِّ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Nafi` Dari Abdillah bin Umar bahwasanya Hafshah menangisi Umar, kemudian Umar berkata: Tenang wahai anakku, apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Bahwasanya mayat akan diadzab karena tangisan keluarga atasnya” (HR. Muslim)

Hadits di atas tampak bertentangan dengan hadits berikut ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menangis karena kematian puteri beliau.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ أَنَا قَالَ فَتَنَزَّلُ قَالَ فَتَنَزَّلُ فِي قَبْرِهَا (رواه البخاري)

“Dari Anas bin Malik ra. dia berkata, “Kami menyaksikan jenazah putri Rasulullah saw, (Anas berkata melanjutkan cerita) dan nabi duduk di atas kubur, (Anas berkata melanjutkan cerita) dan aku melihat kedua mata beliau berlinang air mata, (Anas berkata melanjutkan cerita) kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Apakah terdapat seorang laki-laki di antara kalian yang tidak melakukan dosa tadi malam?” Abu Thalhah berkata, “Aku (wahai Nabi), maka turunlah”, lalu dia turun ke kubur puteri Beliau. (HR. Bukhari)

<sup>86</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dkk, *Menjawab Ayat dan Hadits Kontroversi*, Terj. Sufyan bin Zaidin Sinaga dan Abu yazid bin Jamidi (Jakarta: Pustaka at-Tazkia. 2010). 130-131.



Pemahaman penulis karya ilmiah tersebut terhadap hadits-hadits di atas adalah sebagai berikut:

Pertentangan hadits Umar bin Khatthab dan Ibn Umar yang menjelaskan tentang “mayit diadzab karena tangisan keluarga”, dengan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa “Rasulullah saw. menangis atas meninggalnya keluarga dan sahabat beliau” dapat diselesaikan dengan cara kompromi, yaitu dengan memaknai “menangis” البكاء dalam hadits “mayit diadzab karena tangisan keluarga” sebagai “meratap”. Dengan kompromi tersebut, maka tidak terdapat lagi pertentangan antara hadits Umar dengan hadits tentang tangisan “Nabi SAW atas kematian puterinya”. Maka sekedar menangis berurai air tanpa meratap tetap diperbolehkan, bahkan di salah satu hadits Beliau bersabda, “Allah tidak mengadzab karena tangisan air mata tetapi Allah swt. mengadzab karena ini (beliau mengisyaratkan ke lisannya)”<sup>87</sup>.

### C. Kerangka Berfikir

Dalam menyelesaikan masalah hadits yang seakan-akan bertentangan ini maka penulis menggunakan kaidah-kaidah pemahaman hadits atau menggunakan Ilmu Ma'anil Hadits yang kemudian difahami melalui ilmu-ilmu pendukung dengan memperhatikan metode dan pendekatan dalam memahami suatu hadits tersebut yang sudah penulis jelaskan diatas pada deskripsi pustaka.

---

<sup>87</sup> Arif Wahyudi, *Kontroversi Hadits-hadits Menangisi Mayat dalam Persepektif Mukhtaliful Hadits*, Jurnal al-Ihkam Vol. 9 No.1 Juni 2014